



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 6285 TAHUN 2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AR-RAIHAN LATTEKKO
Alamat : LATTEKKO
Desa/Kelurahan : LATTEKKO
Kecamatan : AWANGPONE
Kabupaten/Kota : BONE
Provinsi : SULAWESI SELATAN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAIHAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 11 MENA BAHRA, SH., M.KM
Pengesahan Akte Notaris : / 30 NOVEMBER -0001

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	7	3	0	8	0	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Makassar, 26 Oktober 2015
A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 860 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
AR-RAIHAN LATTEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Ar-raihan Lattekko Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: Kw.21.4/5/PP.00.1/6265/2015 Tanggal 21 September 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BONE Nomor: Kd.21.05/4/PP.01.1/1958/2014 Tanggal 17 September 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AR-RAIHAN LATTEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Oktober 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



ABD. WAHID THAHIR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 860 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AR-RAIHAN LATTEKKO
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA. AR-RAIHAN LATTEKKO
2	Nomor Statistik Madrasah	131273080354
3	Alamat Madrasah	LATTEKKO, LATTEKKO KEC. AWANGPONE, KAB. BONE
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAIHAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 11 / Mena Bahra,SH.,M.KM / 8 Oktober 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	/ 30 November -0001

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



ABD. WAHID THAHIR



IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap	: H. ABDULLAH. K
Tempat dan Tanggal Lahir/umur	: LATTEKKO, 10 DESEMBER 1956
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: DOSEN
Jabatan	:
(bag Wakif Organisasi/Badan Hukum)	:
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: BTM TIMURAMA I BLOK B6/1
	:
Bertindak untuk dan atas nama	: WAKIF
Pada hari ini	: KAMIS
Tanggal	: 12 JUNI 2014

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

berupa 1)	: SAWAH
Sertifikat/Persil 2) nomor	: 73.11.170.012.012-0018.0
Kelas Desa	: 0.88
Ukuran Panjang	: KANAN 38 M , KIRI 53 M
Lebar	: DEPAN 86 M , BELAKANG 56 M
Luas	: 3000 M2
Terletak di	:
Desa	: LATTEKKO
Kecamatan	: AWANGPONE
Kabupaten/Kota 2)	: BONE
Provinsi	: SULAWESI SELATAN

dengan batas-batas :

Sebelah timur	: JALAN
barat	: MUSTAFA DG. MANGIRI
utara	: HJ. DG. TASAYANG
selatan	: PATARAI DG. PASANE
Untuk keperluan 3)	: MADRASAH

Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada	:
---	---

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap	: ABBAS
Tempat dan Tanggal Lahir/umur	: BONE, 18 APRIL 1969
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: GURU
Jabatan dalam Nazhir	: KETUA YAYASAN
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: BTM TIMURAMA I

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan **AWANGPONE**

Kabupaten/Kota 2) **BONE**

Provinsi **SULAWESI SELATAN** dengan disaksikan oleh

saksi-saksi :

1. Nama lengkap : **DRA. HJ. AISYAH ADAM**
Tanggal Lahir/umur : **BONE, 31 DESEMBER 1956**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **PNS**
Jabatan :
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : **BTN TIMURAMA I BLOK B6/1**
2. Nama lengkap : **ASTUTI**
Tanggal Lahir/umur : **ITTERUNG, 10 JULI 1974**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **DOSEN**
Jabatan :
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : **BTN TIMURAMA I**

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

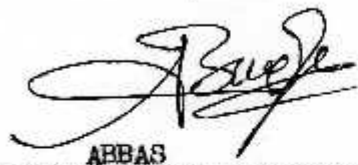
Lembar pertama untuk Nazhir.

Lembar kedua untuk PPAIW.

Lembar ketiga untuk Wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nazhir,


ABBAS

AWANGPONE, 12 JUNI 2014

Wakif,

Materai 6.000,-




H. ABDULLAH, K

Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ **Awangpone**

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Saksi-saksi :

1. **DRA. HJ. AISYAH ADAM**

2. **ASTUTI**



H. ABD. LATIF, M. HI

NIP. **19641231 199203 1019**

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.